

VARIASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB): ANALISIS KOMPARATIF EMPAT PROVINSI DI INDONESIA

Variations and Effectiveness of Motor Vehicle Tax (MVT) Amnesty Policies: A Comparative Analysis of Four Provinces in Indonesia

Najwa Fariha^{1*}

Rizqa Putri Utami²

Abdal³

^{*1-3} Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*email:

najwafariha224@gmail.com

rizqaputriutami2020@gmail.com

abdal@uinsgd.ac.id

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berbeda-beda pada empat provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena banyak orang yang tidak mematuhi aturan pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti jurnal, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi dari empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Kami melihat bagaimana efektif kebijakan ini dengan memperhatikan beberapa hal, seperti berapa banyak pajak yang diterima, seberapa banyak orang yang mematuhi aturan pajak, dan seberapa efisien layanan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Jawa Barat dan Kalimantan Timur berhasil meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Sulawesi Utara fokus pada digitalisasi layanan perpajakan melalui e-Samsat. Sementara itu, Provinsi Riau masih menghadapi masalah rendahnya partisipasi wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, untuk membuat kepatuhan pajak berkelanjutan, perlu didukung oleh digitalisasi layanan, sosialisasi yang baik, dan desain kebijakan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci:

Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kepatuhan Wajib Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Kebijakan Perpajakan Daerah

Keywords:

Motor Vehicle Tax Amnesty, Taxpayer Compliance, Local Government Revenue, Regional Tax Policy

Abstract

This study aims to examine how motor vehicle tax amnesty policies vary across provinces in Indonesia. This study was conducted because many people do not comply with motor vehicle tax regulations, resulting in suboptimal local government revenue. To conduct this study, we employed a descriptive research method to analyze data from various sources, including academic journals, government regulations, official reports, and publications from four provinces: West Java, East Kalimantan, Riau, and North Sulawesi. We assessed the effectiveness of these policies by examining key factors such as the amount of tax revenue collected, the rate of tax compliance, and the efficiency of tax administration services. The research findings indicate that the Motor Vehicle Tax Amnesty policy can increase local tax revenue and encourage people to pay overdue motor vehicle taxes. West Java and East Kalimantan successfully increased tax revenue, while North Sulawesi focused on digitizing tax services through e-Samsat. Meanwhile, Riau Province still faces the issue of low taxpayer participation. This study concludes that the Motor Vehicle Tax Amnesty policy is effective in the short term for increasing local tax revenue. However, to ensure sustainable tax compliance, it must be supported by the digitization of services, effective public outreach, and policy design that can adapt to the needs of the public.

Submit Tgl.: 14-Juni-2026

Diterima Tgl.: 16-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 18-Juni-2026

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) dan memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan lokal. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk Pemeliharaan infrastruktur, pemeliharaan jalan, dan penyediaan fasilitas umum. Salah satu sumber pendapatan pajak daerah yang signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun demikian, tingkat kepatuhan warga negara Indonesia dalam membayar PKB masih tergolong rendah. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan, dari 157,08 juta sepeda motor yang terdaftar, hanya sekitar 51,36 juta, atau 52 persen, yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Situasi ini menunjukkan bahwa banyak kendaraan di Indonesia belum memenuhi kewajiban pajaknya, yang berarti potensi pendapatan daerah belum dimanfaatkan sepenuhnya. (Calestine & Haninun, 2026)

Daerah memiliki wewenang untuk memungut pajak dan menghasilkan pendapatan yang sah sesuai peraturan. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor (PKB). Tingkat kepatuhan yang rendah di kalangan wajib pajak menjadi tantangan besar. Kegagalan memenuhi kewajiban pajak dapat mengarah pada penghindaran pajak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang mencakup pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran. Tujuan inisiatif ini adalah untuk memotivasi wajib pajak yang menunggak agar melunasi tunggaknya tanpa denda tambahan. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya segera.

Kebijakan pemutihan yang diadakan Bapenda Jawa Barat dari Oktober hingga November 2024 menunjukkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Kebijakan ini diklaim memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan PKB hingga 42,67 persen dalam dua tahun terakhir. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap dapat menstimulasi wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakan mereka. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan menghapus sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran PKB. Kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Pelaksanaannya dinilai mampu mengoptimalkan pemungutan PKB dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab perpajakan. (Nazmudin, 2026)

Kajian tentang efektivitas kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah banyak dilakukan oleh peneliti di Indonesia. Berbagai penelitian mengenai efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah dilakukan secara luas oleh para peneliti di Indonesia. Berbagai studi menunjukkan bahwa inisiatif ini dapat berfungsi sebagai mekanisme produktif untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Kebijakan ini biasanya dilakukan dengan menghapus sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan, sehingga memberikan keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan PKB. Sejumlah penelitian menemukan bahwa kebijakan pemutihan pajak memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan peningkatan penerimaan PKB. Kebijakan ini umumnya melibatkan penghapusan sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan. (Nihlah, Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati, 2024)

Efektivitas kebijakan pemutihan terlihat dari berbagai studi di daerah. Penelitian di DKI Jakarta dalam penelitian (Amelia, 2022) menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PKB berkisar antara 98,49% hingga 103,30%, yang didukung oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak. Di Provinsi Sumatera Selatan, pembebasan denda dan pajak progresif terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kebijakan serupa yang diterapkan di Banten, Jawa Tengah,

Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan hingga tahun 2022 juga turut berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan pembayaran tunggakan pajak kendaraan bermotor. Keberhasilan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditentukan oleh kualitas sosialisasi dan layanan pajaknya, di samping kebijakan itu sendiri. ditemukan bahwa sosialisasi pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penyebaran informasi dari pemerintah, semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Temuan ini diperkuat oleh (Awalina & Puspitasari, 2021) menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak lebih efektif jika didukung oleh kemudahan akses layanan, seperti perluasan titik pelayanan dan penambahan jam operasional Samsat. Faktor lain yang menentukan efektivitas program adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan. (Nihlah et al., 2024) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara bersamaan oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan Samsat, dan kebijakan pemutihan pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah dapat memengaruhi keberhasilan program pemutihan. (Nurunnajmiyyah, Ismatullah, Aggriani, & Sukabumi, 2025)

Dari sisi penerimaan daerah, temuan Patria (2024) juga melaporkan temuan serupa, yang menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak memiliki efek menguntungkan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, meskipun keberlanjutannya dalam jangka panjang masih perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian komparatif lintas provinsi dengan menggunakan indikator yang konsisten masih diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang efektivitas kebijakan pemutihan PKB di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan literatur dengan analisis komparatif terhadap efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dari 4 provinsi di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi variasi kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daerah tetapi juga menganalisis efektivitasnya berdasarkan indikator penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi administrasi. Oleh karena itu, studi ini diharapkan dapat membantu menciptakan kebijakan pajak daerah yang lebih baik, lebih responsif, dan lebih berkelanjutan.

Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif lintas provinsi, yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam penelitian mengenai pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada satu wilayah dengan indikator yang bervariasi, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara menggunakan kerangka kerja terpadu dengan indikator standar yang mencakup realisasi pendapatan, kepatuhan pajak, dan efisiensi administrasi. Studi ini juga mengintegrasikan pandangan teoretis internasional mengenai “efek asuransi” dan “moral hazard” yang terkait dengan pemutihan berulang ke dalam konteks kebijakan pajak kendaraan bermotor regional di Indonesia, sehingga memfasilitasi analisis yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan Pemutihan PKB.

Beragamnya penerapan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di berbagai provinsi menunjukkan perbedaan dalam desain kebijakan, cara pelaksanaan, cakupan kebijakan, dan durasi penyelenggaraan. Perbedaan ini dapat menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Namun, kajian yang membandingkan efektivitas kebijakan pemutihan PKB empat provinsi secara menyeluruh masih cukup terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana variasi kebijakan pemutihan PKB yang diterapkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia; dan (2) bagaimana efektivitas kebijakan itu dilihat dari realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi penyelenggaraan layanan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variasi kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterapkan di berbagai provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut secara komparatif berdasarkan indikator realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi layanan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pajak daerah yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan kerangka kerja tinjauan pustaka komparatif. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan kajian komparatif mengenai Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di empat provinsi Indonesia yaitu: Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi variasi kebijakan, menilai efektivitas menggunakan indikator kinerja standar yang terdiri dari (1) realisasi penerimaan pajak daerah, (2) tingkat kepatuhan wajib pajak, dan (3) efisiensi administrasi layanan perpajakan, serta menguraikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan hasil di antara provinsi-provinsi tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga mengintegrasikan analisis kesenjangan untuk menunjukkan keterbatasan dalam studi-studi sebelumnya yang belum melakukan evaluasi secara sistematis berdasarkan literatur yang ada. (Rininta & Putera, 2026) Perlu dicatat bahwa dalam penerapannya, ketersediaan data di masing-masing provinsi dapat memengaruhi indikator spesifik yang dapat dievaluasi, sehingga pembahasan disesuaikan dengan data yang tersedia dalam literatur masing-masing daerah.

Metodologi deskriptif kualitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui platform seperti Google Scholar, Sinta, dan Scopus, yang digunakan sebagai studi dokumenter, termasuk artikel dan jurnal. Pencarian menggunakan kata kunci seperti “pemutihan pajak kendaraan bermotor,” “efektivitas kebijakan pajak daerah,” “kepatuhan pajak,” dan “digitalisasi layanan publik.” Untuk menjaga relevansi dengan dinamika politik terkini. Data yang dikumpulkan mencakup artikel akademis, laporan resmi dari otoritas lokal, dan publikasi dari lembaga terkait yang memberikan wawasan mengenai kebijakan dan pelaksanaannya. Proses seleksi artikel terdiri dari beberapa tahap, yaitu identifikasi artikel, penyaringan judul dan abstrak, evaluasi artikel, serta pemilihan berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, metodologi, dan ketepatan waktu.

Studi ini menggunakan pendekatan komparatif dengan menganalisis beberapa provinsi yang telah memberlakukan kebijakan pemutihan pajak, termasuk Jawa Barat, Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Penilaian ini mengukur efektivitas melalui indikator seperti peningkatan pendapatan pajak daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi administrasi pajak. Selain itu, studi ini mengaplikasikan analisis kesenjangan untuk mengidentifikasi perbedaan antara perumusan kebijakan dan hasil praktis di setiap provinsi, mencakup aspek seperti kesenjangan antara target penerimaan dan realisasi, serta ketimpangan antara desain insentif kebijakan dengan tingkat partisipasi wajib pajak di lapangan. Analisis ini juga menghubungkan efektivitas kebijakan dengan faktor-faktor pendukung seperti tingkat digitalisasi dalam layanan perpajakan, inovasi kebijakan lokal, kapabilitas kelembagaan, dan strategi komunikasi publik. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai variabel-variabel penting yang memengaruhi keberhasilan kebijakan amnesti pajak kendaraan bermotor di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Antar provinsi di Indonesia

1. Variasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat

Sebagai provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak dan populasi wajib pajak terbesar di Indonesia, Jawa Barat menerapkan langkah-langkah untuk menangani tunggakan pajak kendaraan bermotor. Strategi yang diterapkan di Jawa Barat lebih menyeluruh; tidak hanya mencakup pembebasan denda, tetapi juga penghapusan tunggakan pajak untuk tahun-tahun tertentu. Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 970/Kep. 154-Bapenda/2025, yang menyatakan bahwa wajib pajak hanya diwajibkan membayar pajak untuk tahun 2025, sementara tunggakan dan denda dari tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya sepenuhnya dihapuskan. Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) tahun 2024 di Jawa Barat, yang dijadwalkan berlangsung dari 1 Oktober hingga 30 November 2024, menawarkan berbagai bentuk keringanan, termasuk penghapusan tunggakan pajak dan bunga denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun ke-3, ke-4, dan ke-5, serta untuk semua tahun berikutnya; penghapusan jumlah dasar dan denda untuk BBNKB II; pembebasan denda PKB; serta diskon 2% untuk PKB atas keterlambatan pembayaran hingga 30 hari, disertai diskon 4% untuk keterlambatan pembayaran lebih dari 30 hingga 180 hari (Bapenda Jawa Barat, 2024). kebijakan pembebasan yang berlapis dan rumit ini menggambarkan kompleksitas administrasi perpajakan di Jawa Barat, yang harus melayani jutaan wajib pajak dengan tingkat tunggakan pembayaran yang bervariasi. (Anita & Lestari, 2025)

Pada tahun 2025, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Barat semula dijadwalkan berlangsung dari 20 Maret hingga 6 Juni 2025, namun diperpanjang hingga 30 September 2025 sebagai respons terhadap partisipasi publik yang signifikan, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur No. 970/Kep. 162-Bapenda/2025 (Bapenda Jawa Barat, 2025). Perpanjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan PKB di Jawa Barat dapat menyesuaikan dengan masukan masyarakat, yang menunjukkan kesiapan pemerintah daerah untuk mengubah jangka waktu kebijakan. Selain itu, telah menerapkan penyesuaian tarif dengan mengurangi pajak kendaraan untuk kendaraan berplat kuning pada angkutan penumpang dari 60% menjadi 30% dan untuk angkutan barang dari 100% menjadi 70%, yang bertujuan untuk mendukung sektor angkutan umum dan logistik.

2. Variasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang secara konsisten menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB). Kerangka hukum utama untuk kebijakan ini adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2020, yang mengatur tentang Pengurangan Pajak Kendaraan dan Pembebasan Sanksi Administratif Terkait Pajak Kendaraan. Kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memungkinkan pengurangan pajak kendaraan bermotor sekaligus menghapuskan sanksi administratif berupa denda pajak. Inisiatif ini awalnya ditetapkan karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kalimantan Timur disusun dengan menggunakan strategi yang sistematis dan berlapis. Pengurangan yang ditawarkan bergantung pada lamanya tunggakan pajak; secara spesifik, pengurangan sebesar 35% tersedia untuk tunggakan lima tahun, 25% untuk empat tahun, 20% untuk tiga tahun, 15% untuk dua tahun, dan 10% untuk tunggakan satu tahun. Model berjenjang ini dirancang untuk memastikan keadilan dan proporsionalitas terkait tunggakan wajib pajak. Selain itu, pembebasan denda administratif mencakup penghapusan seluruh bunga dan biaya keterlambatan, terlepas dari lamanya tunggakan.

Pada tahun 2025, pemerintah provinsi Kalimantan Timur kembali menerbitkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) baru, yang berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025. Inisiatif ini diumumkan secara publik oleh Gubernur H. Rudy Mas'ud sebagai bagian dari strategi untuk membantu pemulihan ekonomi warga setelah perayaan

Idul Fitri dan menjelang tahun ajaran baru (Samsat Info, 2025). Dalam kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan diwajibkan untuk membayar pajak untuk tahun berjalan, sementara tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya akan dibebaskan sepenuhnya. Kebijakan ini juga disertai kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sebesar 0% yang telah diterapkan sejak awal tahun 2025, sehingga pemilik kendaraan bekas tidak lagi dibebani biaya balik nama.

Cakupan kebijakan pemutihan PKB di Kalimantan Timur mencakup kendaraan pribadi, termasuk yang digunakan untuk kegiatan keagamaan; namun, kebijakan ini tidak mencakup tunggakan terkait kendaraan baru, pemindahan antarprovinsi, modifikasi kendaraan, penggantian mesin, serta kendaraan dari lelang yang belum didaftarkan. Pembayaran tahunan dapat dilakukan di berbagai titik layanan, seperti kantor Samsat utama, kantor Samsat keliling, dan loket Samsat. Namun, pengalihan pendaftaran kendaraan dan pajak lima tahunan hanya dapat diproses di kantor Samsat utama kabupaten atau kota yang bersangkutan. Melalui inisiatif ini, pemerintah provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk mendorong verifikasi dan pembaruan data kepemilikan kendaraan bermotor guna memastikan akurasi basis data perpajakan di masa mendatang.

3. Variasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau

Provinsi Riau secara konsisten menjalankan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur pembebasan dan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor terutang serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pelaksanaannya melibatkan Badan Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Riau melalui kerja sama lintas instansi.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, jumlah kendaraan yang memanfaatkan kebijakan ini menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, sebanyak 26.731 kendaraan mengikuti kebijakan ini dengan nilai pembayaran pokok pajak sebesar Rp 46,8 miliar. Pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 234.393 kendaraan dengan total pembayaran sebesar Rp 221,5 miliar. Pada tahun 2020, jumlahnya menurun menjadi 180.549 kendaraan dengan nilai pembayaran sebesar Rp 184,3 miliar, dan pada tahun 2021, jumlahnya menurun lagi menjadi 153.734 kendaraan dengan total pembayaran sekitar Rp 181,5 miliar.

Pada tahun 2019, partisipasi masyarakat meningkat karena kebijakan pemutihan yang diperluas. Pada tahun 2020, kebijakan ini diselenggarakan dalam dua tahap karena dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Riau memiliki desain kebijakan yang sederhana namun efektif. Wajib pajak diberikan keringanan berupa penghapusan denda atau sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak. Masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak yang terutang tanpa dikenakan tambahan bunga atau denda keterlambatan.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mendorong pemilik kendaraan untuk mengaktifkan kembali status pajak kendaraannya. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menghindari penghapusan data registrasi kendaraan yang pajaknya tidak diperpanjang selama dua tahun atau lebih. Pemerintah Provinsi Riau mempertimbangkan potensi munculnya moral hazard akibat penyelenggaraan kebijakan pemutihan yang terlalu sering. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak diselenggarakan pada tahun 2022, tetapi kembali diberlakukan pada tahun 2023 dengan masa pelaksanaan yang diperpanjang hingga 31 Agustus 2023. (Taufiq, 2024)

Kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Riau dapat diakses melalui kantor Samsat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Selain layanan tatap muka, pemerintah daerah juga mengembangkan sistem pembayaran berbasis digital melalui E-Samsat Riau yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sinergi antara Badan Pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian Daerah Riau yang berperan dalam mengintegrasikan proses administrasi perpajakan kendaraan.

4. Variasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara memiliki pendekatan unik dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Berbeda dengan beberapa daerah lain, mereka lebih fokus pada pengembangan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Salah satu contoh inovasi ini adalah layanan e-Samsat, yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan secara elektronik.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Pendapatan Daerah bekerja sama dengan beberapa instansi untuk mengembangkan layanan ini. Mereka berdasarkan pada beberapa regulasi, seperti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Presiden, untuk memastikan bahwa layanan ini terintegrasi dan efektif. Dengan e-Samsat, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan melalui berbagai kanal digital, seperti ATM. Layanan ini membantu masyarakat yang berada jauh dari kantor Samsat atau memiliki keterbatasan waktu. Pemerintah daerah juga mengembangkan aplikasi “Tim Salut” untuk menyajikan informasi besaran kewajiban pajak kendaraan secara cepat dan real time. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara turut melakukan sosialisasi guna meningkatkan penggunaan layanan digital tersebut. Mereka memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk menyampaikan informasi terkait prosedur pembayaran pajak melalui e-Samsat. Pendekatan ini efektif karena tingkat penggunaan internet di Sulawesi Utara cukup tinggi. (Ananda Nikita Opit, Budiarmo, & Sam, 2024)

Berbeda dengan beberapa provinsi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih fokus pada penyediaan kemudahan akses pembayaran sebagai strategi utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mereka tidak menggunakan kebijakan pemutihan melalui penghapusan denda atau sanksi administrasi, tetapi lebih memilih untuk mengembangkan layanan perpajakan digital yang efisien dan mudah diakses. Ini merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan dan mendorong kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan. Dengan demikian, Sulawesi Utara dimasukkan dalam studi komparatif ini bukan sebagai provinsi yang menerapkan pemutihan, melainkan sebagai provinsi pembanding (*comparative baseline*) yang menggunakan pendekatan alternatif berbasis digitalisasi layanan. Hal ini justru memperkaya analisis dengan memperlihatkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak PKB dapat dicapai melalui jalur kebijakan yang berbeda, tidak hanya melalui insentif pemutihan.

Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

1. Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Barat

Efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jawa Barat dievaluasi berdasarkan lima indikator spesifik: efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan akurasi, sebagaimana diuraikan dalam literatur evaluasi kebijakan publik terkini. Untuk indikator efisiensi, realisasi rata-rata bulanan penerimaan PKB dari tahun 2019 hingga 2023 dikategorikan sebagai “sangat efektif,” dengan tingkat efisiensi puncak sebesar 123,01% tercatat pada November 2022. Efektivitas tertinggi kedua, sebesar 116,86%, terjadi pada Juli dan Agustus 2022, yang bertepatan dengan pelaksanaan kebijakan pemutihan. Pada tahun 2023, tren serupa muncul, dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada November sebesar 122,60%, sejalan dengan periode pemutihan PKB dari 16 Oktober hingga 16 Desember 2023. Tren

yang konsisten ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan di kantor Samsat Cibadak di wilayah Jawa Barat menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sangat berhasil, karena tingkat penagihan pajak secara konsisten melampaui 100% dari tahun 2022 hingga 2024. Kebijakan ini telah secara efektif meningkatkan kesadaran wajib pajak sekaligus meringankan beban keuangan bagi mereka yang memiliki tunggakan pembayaran, sehingga menghasilkan partisipasi wajib pajak yang beragam. Dalam hal indikator kecukupan, kebijakan pemutihan PKB telah secara nyata meringankan beban wajib pajak dengan membebaskan bunga keterlambatan pembayaran, sehingga mengurangi hambatan finansial terkait kepatuhan pajak. Indikator keadilan menunjukkan distribusi manfaat yang adil, memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui peningkatan pendapatan dan bagi masyarakat melalui pengurangan kewajiban pajak.

Selain itu, indikator responsivitas mencerminkan reaksi positif dari semua pihak yang terlibat, termasuk wajib pajak, petugas Samsat, dan pemerintah daerah. Terakhir, indikator akurasi menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara efektif mengaktifkan kembali wajib pajak yang sebelumnya tidak aktif, sehingga meningkatkan validitas dan keakuratan basis data kendaraan bermotor. Namun, tantangan struktural teridentifikasi dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, terutama kapasitas staf yang terbatas di kantor Samsat dan Bapenda, yang kesulitan menampung lonjakan wajib pajak selama periode pemutihan PKB. Untuk mengatasi hal ini, Bapenda Jawa Barat meningkatkan layanan digital melalui E-Samsat, Sambara Sapawarga, dan Platform Digital Samsat, yang membantu mendistribusikan permintaan layanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi wajib pajak yang tidak dapat datang secara langsung.

2. Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Timur

Efektivitas Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur dapat dievaluasi menggunakan tiga indikator utama: tingkat penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi layanan pajak. Indikator-indikator ini sejalan dengan prinsip-prinsip efektivitas kebijakan publik sebagaimana diuraikan oleh Mardiasmo (2018), yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal daerah harus diukur berdasarkan kemampuannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan data mengenai dampak penyelesaian tunggakan pajak terhadap penerimaan PKB selama periode enam tahun dari 2019 hingga 2024, telah teridentifikasi tren yang bervariasi namun secara keseluruhan menurun. Pada tahun 2019, kontribusi penyelesaian tunggakan pajak terhadap total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terealisasi sebesar IDR 1.007.247.015.109 adalah 22,30%, yang dikategorikan sebagai “sedang.” Persentase ini meningkat menjadi 25,41% pada tahun 2020, menandai puncak selama periode pengamatan, dengan total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 949.902.805.221.

Peningkatan ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan pemutihan pajak yang diperkenalkan melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020. Namun, persentase tunggakan pajak secara bertahap berkurang setelahnya, turun menjadi 20,11% pada tahun 2021, 15,44% pada tahun 2022, dan 9,91% pada tahun 2023. Penurunan ini tidak selalu menandakan kegagalan kebijakan pemutihan; sebaliknya, hal ini menunjukkan berkurangnya basis tunggakan pajak akibat meningkatnya kepatuhan pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Seiring dengan semakin banyaknya wajib pajak yang memenuhi kewajiban mereka secara teratur, kontribusi potensial dari tunggakan pajak secara alami menurun. Tren ini dapat diartikan sebagai keberhasilan jangka menengah dari kebijakan pemutihan dalam mempromosikan budaya kepatuhan pajak. Pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat masing-masing sebesar 9 dan 2 poin persentase. (Rahimi & Rusliansyah, 2025)

Sebaliknya, meskipun pada tahun 2021 terjadi kenaikan target sebesar 20,48% dibandingkan tahun sebelumnya, penerimaan aktual hanya naik sebesar 6,05%, sehingga menimbulkan selisih yang signifikan yang menyebabkan penurunan efektivitas sebesar 13 poin persentase. Periode ini bertepatan dengan dimulainya pemulihan ekonomi dan peningkatan kapasitas layanan pajak digital. Pendapatan PKB aktual untuk tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencapai Rp 1.271.895.140.197 dan Rp 1.314.476.696.918, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Target PKB untuk tahun 2024 telah ditetapkan oleh Bapenda Kaltim sebesar 1,5 triliun rupiah; namun, peningkatan target yang ambisius sebesar 15,38% dibandingkan tahun sebelumnya mengakibatkan penurunan efektivitas sebesar 12 poin persentase, meskipun pendapatan aktual tumbuh sebesar 2,72% dibandingkan tahun 2023. Pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) telah menunjukkan kemampuannya dalam membantu pencapaian target pendapatan, terutama selama masa krisis.

3. Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Riau

Pelaksanaan kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau tidak sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan partisipasi wajib pajak. Data menunjukkan bahwa sekitar satu juta kendaraan bermotor memiliki tunggakan pajak, tetapi hanya sekitar 390 ribu kendaraan yang memanfaatkan kebijakan pemutihan. Ini berarti bahwa sebagian besar pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan belum memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi tentang kebijakan, dan masih adanya kendala dalam mengakses layanan perpajakan. Pemerintah Provinsi Riau tetap menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah pembayaran pajak. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan langsung di kantor Samsat maupun layanan digital melalui E-Samsat Riau. (Taufiq, 2024)

Selain itu, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau telah memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Proyek ini telah membantu dalam pembaruan data kendaraan yang lebih akurat dan meningkatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi Riau telah memberikan waktu pelaksanaan yang relatif panjang untuk memanfaatkan kebijakan pemutihan, tetapi durasi pelaksanaan yang cukup panjang belum mampu mendorong sebagian besar wajib pajak yang menunggak untuk segera memenuhi kewajibannya.

Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau mendukung warga untuk menyelesaikan utang pajak mereka. Namun, partisipasinya masih tergolong minim. Dari perspektif teoritis, rendahnya partisipasi dan keputusan Riau untuk tidak mengadakan pemutihan pada tahun 2022 mencerminkan kekhawatiran akan munculnya moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk sengaja menunda pembayaran dengan harapan akan ada kebijakan pemutihan berikutnya. Fenomena ini sejalan dengan konsep “efek asuransi” (insurance effect) dalam literatur kebijakan pajak internasional, di mana pemutihan yang terlalu sering justru melemahkan insentif kepatuhan jangka panjang karena wajib pajak merasa terlindungi oleh kemungkinan adanya amnesti di masa depan. Kondisi Riau menjadi ilustrasi nyata dari risiko ini, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan desain kebijakan pemutihan yang lebih terstruktur dan tidak terlalu sering agar tidak memperburuk budaya kepatuhan pajak. Pemerintah harus memperbaiki komunikasi dengan masyarakat, memperkuat fasilitas layanan digital, serta memperluas akses layanan ke daerah dengan infrastruktur yang kurang memadai agar cakupan wajib pajak yang terjangkau semakin luas. Diharapkan kebijakan pemutihan ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik di pelaksanaan yang akan datang.

4. Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara

Efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan selama periode 2020–2023. Berdasarkan data yang tersedia, tingkat efektivitas penerimaan PKB secara umum berada dalam kategori efektif. Pada tahun 2020, target penerimaan PKB belum

tercantum secara eksplisit dalam sumber yang tersedia, namun realisasi penerimaannya mencapai 90,04% dari target yang ditetapkan. Artinya, pada tahun 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mengumpulkan pajak kendaraan bermotor sebesar 90,04% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaannya meningkat menjadi 90,62% dari target. Meskipun capaian pada kedua tahun tersebut masih sedikit berada di bawah target, kinerjanya tetap tergolong baik.

Pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 ketika realisasi penerimaan berhasil melampaui target dengan tingkat efektivitas sebesar 101,22%. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berhasil mengumpulkan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 tingkat efektivitas menurun menjadi 93,27%. Walaupun masih berada dalam kategori efektif, penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan penerimaan pajak yang kemungkinan dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran serta masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.

Efektivitas pengelolaan PKB di Provinsi Sulawesi Utara juga tercermin dari perkembangan penggunaan layanan e-Samsat. Layanan e-Samsat adalah sebuah layanan digital yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online. Selama periode 2020 hingga 2022, pemanfaatan layanan digital ini menunjukkan tren yang terus meningkat.

Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran melalui e-Samsat adalah sebanyak 96.814 unit. Pada tahun 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 120.691 unit, dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 133.005 unit. Peningkatan jumlah pengguna tersebut diikuti oleh kenaikan nilai penerimaan PKB. Pada tahun 2020, nilai penerimaan PKB melalui e-Samsat adalah sebesar Rp96,59 miliar. Pada tahun 2021, nilai tersebut meningkat menjadi Rp129,89 miliar, dan pada tahun 2022 mencapai Rp142,73 miliar.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah pengguna e-Samsat menjadi 121.572 unit dengan total penerimaan sebesar Rp136,58 miliar. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penggunaan layanan digital mulai melambat. Oleh karena itu diperlukan evaluasi lanjutan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemanfaatan kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, pengenalan e-Samsat di Provinsi Sulawesi Utara telah memudahkan masyarakat untuk membayar PKB tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Kehadiran layanan ini turut berkontribusi dalam menjaga tingkat penerimaan pajak daerah dan mendukung kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk memperluas pemanfaatan layanan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui media sosial. Namun, penyebaran informasi mengenai e-Samsat masih belum merata, terutama di wilayah kabupaten yang memiliki aksesibilitas lebih terbatas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga terus berupaya menyesuaikan layanan perpajakan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan berbagai alternatif pembayaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan gerai ATM sebagai sarana pembayaran PKB di luar kantor Samsat. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang berada jauh dari pusat pelayanan atau memiliki keterbatasan waktu untuk datang secara langsung. (Ananda Nikita Opit et al., 2024)

Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah mengembangkan aplikasi Tim Salut yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses informasi perpajakan yang lebih cepat, mudah, dan akurat. Berbagai inovasi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan berbasis digital. Namun demikian, menurunnya penerimaan PKB melalui e-Samsat pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengembangan layanan

digital masih memerlukan dukungan yang lebih kuat, terutama melalui peningkatan kualitas infrastruktur teknologi dan penguatan literasi digital masyarakat agar pemanfaatan layanan dapat terus meningkat di masa mendatang.

Tabel 1 Perbandingan Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Aspek	Jawa Barat	Kalimantan Timur	Riau	Sulawesi Utara
Bentuk Kebijakan	Penghapusan tunggakan dan denda PKB serta BBNKB	Pengurangan pokok pajak berdasarkan lama tunggakan dan pembebasan denda	Penghapusan denda administrasi dan bunga keterlambatan	Implementasi kebijakan PKB yang berfokus pada digitalisasi layanan
Landasan Kebijakan	Kepgub Jabar No. 970/Kep.154-Bapenda/2025 dan No. 970/Kep.162-Bapenda/2025	Pergub Kaltim No. 44 Tahun 2020 dan kebijakan lanjutan tahun 2025	Pergub Riau No. 6 Tahun 2023	Regulasi e-Samsat dan digitalisasi pelayanan daerah
Dampak terhadap Penerimaan PKB	Sangat tinggi, efektivitas penerimaan mencapai >120% pada periode tertentu	Positif, penerimaan PKB meningkat hingga lebih dari Rp1,3 triliun	Meningkat namun belum optimal	Efektivitas penerimaan mencapai 101,22% pada 2022
Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Tinggi	Tinggi	Rendah-sedang	Sedang-tinggi
Pemanfaatan Teknologi Digital	E-Samsat, Sambara, Sapawarga	Samsat Online dan layanan alternatif pembayaran	E-Samsat Riau	E-Samsat dan aplikasi Tim Salut
Tingkat Efektivitas Keseluruhan	Sangat Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, efektivitas kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di empat provinsi Indonesia ternyata berbeda-beda. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti desain kebijakan, kualitas pelayanan, tingkat digitalisasi, kapasitas kelembagaan, dan strategi sosialisasi yang diterapkan. Kebijakan pemutihan ini terbukti bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam jangka pendek. Contohnya, Jawa Barat dan Kalimantan Timur menunjukkan hasil yang positif. Namun, Riau masih menghadapi masalah partisipasi wajib pajak yang rendah. Sulawesi Utara memberikan contoh bahwa digitalisasi layanan perpajakan bisa menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Artinya, keberhasilan kebijakan pemutihan tidak hanya bergantung pada pemberian insentif, tetapi juga pada sistem pelayanan yang mudah diakses, inovatif, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mengurangi risiko ketergantungan terhadap kebijakan pemutihan di masa depan.

REFERENSI

- Amelia, Yessica. (2022). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2015-2020. *STUDIA EKONOMIKA*, 19, 1–19.
- Ananda Nikita Opit, Budiarmo, Novi Swandari, & Sam, Steven Tangkuman. (2024). Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis*, 2(2), 172–182. <https://doi.org/10.58784/ramp.103>
- Anita, Dian, & Lestari, Yuli Dewi. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kepatuhan Wajib Pajak Di Samsat Provinsi Jawa Barat. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI*, 5(November).

- Awalina, Putri, & Puspitasari, Astri Dian. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMUTIHAN, TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK, DAN LAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 2(2), 76–85.
- Calestine, Salsa, & Haninun. (2026). Pengaruh Program Pemutihan dan Kualitas Pelayanan SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Bandar Lampung dengan Pendapatan Memoderasi Program Pemutihan. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 11708–11721.
- Nazmudin. (2026). Kajian Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada SAMSAT Cibadak. *JAAIP Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 6(1), 1–7.
- Nihlah, Sailin, Suhadi, Husnurrosyidah, & Nurhayati. (2024). KEPATUHAN WAJIB PAJAK DITINJAU DARI KESADARAN WAJIB PAJAK, LAYANAN SAMSAT, DAN PEMUTIHAN. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(2024), 78–88.
- Nurunnajmiyyah, Intan Meidina, Ismatullah, Ismet, Aggriani, Reni, & Sukabumi, Universitas Muhammadiyah. (2025). Analisis dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor pada kepatuhan wajib pajak di wilayah samsat cibadak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(4), 1277–1285.
- Rahimi, Dewi Ratna, & Rusliansyah. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor: Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(10), 4058–4074.
- Rininta, Raisa Ayu, & Putera, Naufal Ageng. (2026). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DI NEGARA BERKEMBANG: TINJAUAN KOMPARATIF DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 12(2), 38–44.
- Taufiq, Andre Dwijaya. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 116–126.